



PUTUSAN

Nomor 405/PID.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Dores Sinaga als Naga
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 22 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muna Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramadi Chaniago als Dedek
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. T. Imam Bonjol Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan

Halaman 1 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramadi Chaniago als Dedek ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 405/Pid.B/2017/PN STB tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA dan terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA dan terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih,

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban JANLIBER SARAGIH.

- Linggis, Kunci, Gembok, dan Kayu (Plat),

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA bersama terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 Wib ketika terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK ikut pulang kerumah terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA di Jln. Muna Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan menumpang kendaraan yang melintas berupa Dum Truk, dan tidak lama kemudian para terdakwa sampai disimpang Kwala Madu, sesampainya ditempat tersebut para terdakwa berjalan kaki dari simpang Kwala Madu menuju rumah terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA, dan didalam perjalanan timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, dan saat itu terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK mengatakan "Dimana kita bisa dapatkan duit Yang rumahnya sikit orangnya" jawab

Halaman 3 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA "itu ada disana ada rumah Inpres rumahnya sunyi dan tetangganya jauh" lalu terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK mengatakan "Berani kau" jawab terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA "Berani", selanjutnya para terdakwa langsung berjalan kaki menuju rumah tersebut, dan sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa sampai di Komplek PGKM atau perumahan Sekolah Dasar, dan saat itu para terdakwa langsung menuju rumah saksi korban JANLIBER SARAGIH yang mana dikomplek tersebut hanya ditinggali oleh saksi korban, dan setelah memperhatikan situasi aman dan tidak ada orang kemudian para terdakwa melihat dari kaca depan kedalam rumah yang dalam keadaan hidup lampunya melihat ada salah satu kaca nako dijendela rumah saksi korban yang kosong dan melihat ada kunci rumah yang berada diatas meja kaca diruang tengah yang posisinya tidak jauh dari jendela kaca nako rumah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK menyuruh terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA untuk mengambil kayu panjang (plat) yang ada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA dengan menggunakan kayu mengambil kunci rumah tersebut, dan setelah berhasil mengambil kunci rumah tersebut kemudian terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK langsung memasukkan tangannya melalui kaca jendela nako dan membuka gembok pintu rumah yang tergembok dari dalam, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat pemilik rumah yaitu saksi korban JANLIBER SARAGIH sedang tidur diruang tengah, selanjutnya dengan pelan-pelan para terdakwa mulai mencari barang-barang milik saksi korban dan saat itu terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK melihat dan langsung mengambil Laptop merk Acer warna hitam diatas meja makan didalam rumah dan memberikannya kepada terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA dan kemudian laptop tersebut terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA bawa keluar, selanjutnya terdakwa RAMADI CHANIAGO Als DEDEK juga mengambil handphone merk Samsung warna putih, handphone merk Oppo warna Pink dari atas meja dekat televisi, dan mengambil tas warna hitam yang berada dikursi didalam rumah, setelah itu barang-barang tersebut para terdakwa masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju arah simpang Kwala Madu dengan membawa barang-barang tersebut namun ditengah perjalanan para terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut ada buku-buku dan kemudian buku-buku tersebut para terdakwa buang ditengah jalan dan tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa sampai di jalan umum simpang kwala madu, selanjutnya dengan berjalan kaki para terdakwa langsung menuju Binjai namun pada saat berada di Jln. Umum Pasar VI Tandem para terdakwa distop dan ditanyai oleh beberapa orang warga sekitar dengan mengatakan "Kalian orang mana" jawab terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA "Orang Kwala Madu" lalu warga tersebut bertanya kembali "Mau kemana" lalu terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA jawab "ke Binjai" lalu warga memberitahukan kepada terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA bahwa dilokasi tersebut baru ada kemalingan, dan saat itu terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA memberitahukan kepada warga bahwa kami tidak mengetahui tentang kemalingan didaerah tersebut, dan setelah itu para terdakwa dibiarkan lewat oleh warga dan kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Binjai dengan berjalan kaki namun tidak lama kemudian warga kembali mengejar para terdakwa dimana saat itu warga mengira bahwa para terdakwa yang membongkar salah satu ruko yang ada di tempat tersebut, dan kemudian para terdakwa dibawa kesalah satu ruko tersebut dan saat itu warga meminta tas warna hitam tersebut dan kemudian terdakwa DEDI DORES SINAGA Als NAGA memberikan tas tersebut kepada warga, dan setelah warga membuka tas tersebut ternyata berisikan Laptop merk Acer warna hitam, handphone merk Samsung warna putih, handphone merk Oppo warna pink serta linggis, dan saat itu warga merasa curiga dan bertanya kepada para terdakwa dengan mengatakan "Ini punya siapa kalian ambil" jawab para terdakwa "Ketemu di jalan" namun dilokasi saat itu sudah ramai warga yang kemudian emosi melihat para terdakwa dan kemudian warga langsung menghajar dan memukuli para terdakwa, dan tidak lama kemudian datang pemilik barang tersebut yaitu saksi korban JANLIBER SARAGIH dan saat itu warga menunjukkan kepada saksi korban tas serta barang-barang yang ada didalam tas tersebut dan setelah saksi korban melihat barang-barang tersebut ternyata benar milik saksi korban yang hilang, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban JANLIBER SARAGIH mengalami kerugian berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Janliber Saragih, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi terbangun dan ingin pergi ke kamar mandi yang ada diluar rumah dan ketika saksi akan membuka pintu depan rumah saksi, saksi terkejut karena pintu depan sudah terbuka dan melihat kunci dan gembok sudah terletak di lantai, kemudian karena curiga saksi dan istri saksi yang bernama Florida Megawati mengecek barang-barang yang ada di rumah ternyata barang-barang tersebut sudah hilang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah saksi menelepon ke Handphone yang hilang tersebut, seorang warga yang tidak saksi kenal namanya menjawab dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada 2 orang laki-laki yang ditangkap warga di Pinggir Jalan Umum Pasar VI Tandem dan menyuruh saksi datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut tak lama setelah ada pemberitahuan warga tersebut;
 - Bahwa saksi melihat 2 orang laki-laki dikerumuni warga dengan kondisi tangan terikat, kemudian salah seorang warga yang tidak saksi kenal menunjukkan 1 buah tas hitam dan bertanya kepada saksi apakah tas tersebut adalah milik saksi, setelah saksi lihat tas tersebut saksi jawab adalah benar milik saksi;
 - Bahwa saksi dan warga membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tandem, kemudian saksi dan anggota polsek Tandem membawa Para Terdakwa ke Polsek Stabat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa setelah saksi tanya Para Terdakwa mengakui terus terang bahwa mereka yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.



- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Saksi Ibrahim, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat saksi menjaga malam showrum mobil di Pasar VI tandem tiba-tiba didatangi saksi Abdul Tanjung dan Saksi Nurlinda Sari yang memberitahukan bahwa telah terjadi kemalingan di ruko sehingga kami langsung mendatangi ruko tersebut dan ternyata benar saat kami menunggu lewat para Terdakwa melintas berjalan kaki sambil membawa tas warna hitam;
 - Bahwa kemudian kami menyetop dan menanyai para Terdakwa yang mengaku mengenal Feri lalu karena saksi merasa curiga lalu saksi menjumpai Feri yang ternyata tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi sudah ramai warga lalu saksi menyuruh warga mengejar para Terdakwa dan kemudian para terdakwa berhasil ditangkap warga lalu memeriksa tas yang dibara para Terdakwa dan diketahui bahwa barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi tanya Para Terdakwa mengakui terus terang bahwa mereka yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan warga membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tandem, kemudian saksi dan anggota polsek Tandem membawa Para Terdakwa ke Polsek Stabat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Dores Sinaga als Naga

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Ramadi Chaniago als Dedek telah melakukan pencurian di rumah saksi Janliber Saragih tepatnya di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa kami merencanakan pencurian saat Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago pulang ke rumah Terdakwa di Jl Muna Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, rencana ini muncul saat kami sampai di Simpang Kwala Madu setelah menumpang Dump Truck dari Jl Binjai Km 10 kemudian dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ramadi Chaniago bertanya kepada Terdakwa : “Dimana kita bisa dapatkan duit, yang rumahnya sikit orangnya?” lalu Terdakwa jawab: “Itu ada di sana ada Rumah Inpres rumahnya sunyi dan tetangganya jauh”, lalu Terdakwa Ramadi Chaniago bertanya pada Terdakwa : “Berani kau....?” lalu Terdakwa jawab : “Berani....!”, tidak lama berjalan pada pukul 01.30 WIB kami tiba di Komplek PGKM atau perumahan sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago langsung menuju rumah saksi Janliber Saragih karena di komplek itu yang tinggal hanya korban, setelah kami memperhatikan situasi aman kemudian kami melihat dari kaca depan ke dalam rumah yang lampunya hidup kemudian kami melihat ada salah satu kaca nako jendela rumah korban yang kosong dan kami melihat di atas meja kaca di ruang tengah yang posisinya tidak jauh dari jendela yang salah satunya tidak ada nakonya ada terletak kunci rumah;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa Ramadi Chaniago menyuruh Terdakwa mengambil kayu, kemudian Terdakwa mengambil kayu panjang berbentuk plat yang ada disamping rumah korban, kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa mengambil kunci rumah yang ada di atas meja, setelah berusaha kunci tersebut dapat diambil, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago mengambil kunci tersebut kemudian memasukkan tangannya melalui kaca nako yang kosong, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago menggunakan anak kunci tersebut membuka gembok pintu rumah yang tergembok dari dalam dan setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago masuk ke dalam rumah dan melihat korban

Halaman 8 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.



sedang tidur kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago mencari barang-barang milik korban yang berharga dan mengambilnya;

- Bahwa laptop merk Acer warna hitam di atas meja makan, handphone merk Oppo warna Pink dan Samsung warna putih di atas meja dekat televisi dan tas warna hitam di atas kursi di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago pergi meninggalkan rumah korban dengan berjalan kaki menuju simpang kuala madu lalu Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago ditangkap saat tiba di Jalan Umum Pasar VI Tandem;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa dan Terdakwa Ramadi Chaniago;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk para Terdakwa jual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Ramadi Chaniago als Dedek

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga telah melakukan pencurian di rumah saksi Janliber Saragih tepatnya di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa kami merencanakan pencurian saat Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga pulang ke rumah Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga di Jl Muna Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, rencana ini muncul saat kami sampai di Simpang Kwala Madu setelah menumpang Dump Truck dari Jl Binjai Km 10 kemudian dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga : “Dimana kita bisa dapatkan duit, yang rumahnya sikit orangnya?” lalu Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga jawab: “Itu ada di sana ada Rumah Inpres rumahnya sunyi dan tetangganya jauh”, lalu Terdakwa bertanya pada Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga : “Berani kau....?” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga jawab : "Berani....!", tidak lama berjalan pada pukul 01.30 WIB kami tiba di Komplek PGKM atau perumahan sekolah dasar;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga langsung menuju rumah saksi Janliber Saragih karena dikomplek itu yang tinggal hanya korban, setelah kami memperhatikan situasi aman kemudian kami melihat dari kaca depan ke dalam rumah yang lampunya hidup kemudian kami melihat ada salah satu kaca nako jendela rumah korban yang kosong dan kami melihat di atas meja kaca di ruang tengah yang posisinya tidak jauh dari jendela yang salah satunya tidak ada nakonya ada terletak kunci rumah;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa menyuruh Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga mengambil kayu, kemudian Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga mengambil kayu panjang berbentuk plat yang ada disamping rumah korban, kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga mengambil kunci rumah yang ada di atas meja, setelah berusaha kunci tersebut dapat diambil, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian memasukkan tangannya melalui kaca nako yang kosong, kemudian Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut membuka gembok pintu rumah yang tergembok dari dalam dan setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga mencari barang-barang milik korban yang berharga dan mengambilnya;
- Bahwa laptop merk Acer warna hitam di atas meja makan, handphone merk Oppo warna Pink dan Samsung warna putih di atas meja dekat televisi dan tas warna hitam di atas kursi di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga pergi meninggalkan rumah korban dengan berjalan kaki menuju simpang kuala madu lalu Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga ditangkap saat tiba di Jalan Umum Pasar VI Tandem;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa dan Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga;

Halaman 10 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk para Terdakwa jual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, Linggis, Kunci, Gembok dan Kayu (Plat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Janliber Saragih tepatnya di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian saat Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga di Jl Muna Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, rencana ini muncul saat Para Terdakwa sampai di Simpang Kwala Madu setelah menumpang Dump Truck dari Jl Binjai Km 10 kemudian dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Dedi Dores Sinaga als Naga;
- Bahwa Para Terdakwa langsung menuju rumah saksi Janliber Saragih karena dikomplek itu yang tinggal hanya korban, setelah Para Terdakwa memperhatikan situasi aman kemudian Para Terdakwa melihat dari kaca depan ke dalam rumah yang lampunya hidup kemudian Para Terdakwa melihat ada salah satu kaca nako jendela rumah korban yang kosong dan Para Terdakwa melihat di atas meja kaca di ruang tengah yang posisinya tidak jauh dari jendela yang salah satunya tidak ada nakonya ada terletak kunci rumah;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa Ramadi Chaniago menyuruh Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kayu, kemudian Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kayu panjang berbentuk plat yang ada disamping rumah korban, kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kunci rumah yang ada di atas meja, setelah berusaha kunci tersebut dapat diambil, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago mengambil kunci tersebut kemudian memasukkan tangannya melalui kaca

Halaman 11 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



nako yang kosong, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago menggunakan anak kunci tersebut membuka gembok pintu rumah yang tergembok dari dalam dan setelah pintu berhasil dibuka para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tidur kemudian para Terdakwa mencari barang-barang milik korban yang berharga dan mengambilnya;

- Bahwa laptop merk Acer warna hitam di atas meja makan, handphone merk Oppo warna Pink dan Samsung warna putih di atas meja dekat televisi dan tas warna hitam di atas kursi di dalam rumah;
- Bahwa kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan berjalan kaki menuju simpang kuala madu lalu para Terdakwa ditangkap saat tiba di Jalan Umum Pasar VI Tandem;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa yang memiliki ide adalah para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk para Terdakwa jual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Dedi Dores Sinaga Alias Naga dan Terdakwa Ramadi Chaniago, dimana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Janliber Saragih dirumah saksi Janliber Saragih tepatnya di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Janliber Saragih atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 buah Laptop merk ACER warna hitam, 1 buah handphone merk OPPO warna pink dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih, berada dalam penguasaan saksi korban Janliber Saragih selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh para Terdakwa;

Bahwa saksi korban Janliber Saragih tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi korban Janliber Saragih mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa



langsung menuju rumah saksi Janliber Saragih karena dikomplek itu yang tinggal hanya korban, setelah Para Terdakwa memperhatikan situasi aman kemudian Para Terdakwa melihat dari kaca depan ke dalam rumah yang lampunya hidup kemudian Para Terdakwa melihat ada salah satu kaca nako jendela rumah korban yang kosong dan Para Terdakwa melihat di atas meja kaca di ruang tengah yang posisinya tidak jauh dari jendela yang salah satunya tidak ada nakonya ada terletak kunci rumah, kemudian para Terdakwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa Ramadi Chaniago menyuruh Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kayu;

Bahwa kemudian Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kayu panjang berbentuk plat yang ada disamping rumah korban, kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa Dedi Dores Sinaga mengambil kunci rumah yang ada di atas meja, setelah berusaha kunci tersebut dapat diambil, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago mengambil kunci tersebut kemudian memasukkan tangannya melalui kaca nako yang kosong, kemudian Terdakwa Ramadi Chaniago menggunakan anak kunci tersebut membuka gembok pintu rumah yang tergembok dari dalam dan setelah pintu berhasil dibuka para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tidur kemudian para Terdakwa mencari barang-barang milik korban yang berharga dan mengambilnya berupa laptop merk Acer warna hitam di atas meja makan, handphone merk Oppo warna Pink dan Samsung warna putih di atas meja dekat televisi dan tas warna hitam di atas kursi di dalam rumah, kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan berjalan kaki menuju simpang kuala madu lalu para Terdakwa ditangkap saat tiba di Jalan Umum Pasar VI Tandem;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa Dedi Dores Sinaga Alias Naga dan Terdakwa Ramadi Chaniago telah bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi Janliber Saragih dirumah saksi Janliber Saragih tepatnya di Jalan Coklat Komplek PGKM Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, Linggis, Kunci, Gembok dan Kayu (Plat), untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Janliber Saragih, sedangkan barang bukti berupa Linggis, Kunci, Gembok dan Kayu (Plat), sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.405/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dedi Dores Sinaga Alias Naga dan Terdakwa II. Ramadi Chaniago terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan MPR RI, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih,Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Janliber Saragih.
 - Linggis, Kunci, Gembok, dan Kayu (Plat),Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH